

Mengenal *International Standard Music Number* (ISMN) sebagai Penomoran Standar Internasional untuk Terbitan Musik Bernotasi

Muh. Wildan Hidayat¹

¹Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

iniwildanhidayat@gmail.com

Pendahuluan

Layanan *International Standard Music Number* (ISMN) merupakan salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Layanan ini berada dibawah naungan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dan secara khusus tergabung dalam kelompok kerja Pengawasan Bibliografi dan Layanan ISBN dan ISMN. Berbeda dengan ISBN yang merupakan penanda unik untuk terbitan monograf, ISMN secara khusus diberikan untuk terbitan musik bernotasi.

Dalam praktik pelaksanaannya sehari-hari, Layanan ISMN terbilang “kalah pamor” dan belum berjalan secara optimal karena perkembangannya yang lambat dibandingkan dengan layanan ISBN. Hal ini juga disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman sasaran pengguna layanan ISMN terkait layanan maupun apa itu ISMN sendiri. Melihat hal tersebut di atas, tulisan ini mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai *International Standard Music Number* (ISMN) secara umum. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Layanan ISMN di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Definisi ISMN

Walravens & Unger (2014:1) menganggap bahwa istilah ISMN “agak kabur” seperti kebanyakan istilah yang ada. Hal ini karena

ISMN hanya berlaku untuk musik yang diberi notasi dari luasnya bidang musik itu sendiri. Bahkan di Jerman, huruf “M” pada ISMN diterjemahkan sebagai *Musikalie* yang berarti “musik cetak”. Bagi Walravens & Unger (2014:1) pasti ada cara yang dapat diambil untuk menetapkan istilah yang lebih tepat secara internasional, tetapi akan lebih sulit dan lebih lama. Selain itu, istilah ISMN dianggap sebagai istilah dengan empat huruf yang bagus dan selaras dengan istilah ISBN dan ISSN.

Dalam Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Layanan ISBN dan ISMN (2021:4) disebutkan bahwa Angka Standar Musik Internasional atau *International Standard Music Number* yang selanjutnya disingkat ISMN didefinisikan sebagai angka unik untuk mengidentifikasi seluruh terbitan musik bernotasi dari seluruh dunia, baik yang tersedia dalam bentuk karya cetak, digital maupun dalam media lain. ISMN secara ringkas didefinisikan sebagai deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu terbitan musik bernotasi.

Manfaat dan Fungsi ISMN

Sejalan dengan definisinya sebagai identifikasi unik untuk terbitan musik bernotasi, ISMN berfungsi dalam bidang penerbitan dan perdagangan terbitan musik bernotasi hingga dalam bidang perpustakaan. ISMN dapat digunakan sebagai alat untuk inventarisasi, pemesanan, penagihan, penilaian hak cipta,

temu kembali informasi, sirkulasi perpustakaan hingga peminjaman koleksi antar perpustakaan (*interlibrary loan*).

Di Indonesia, ISMN seperti yang dilansir dari situs Layanan ISMN pada ismn.perpusnas.go.id memiliki manfaat:

1. Menjadi identitas unik sebuah partitur lagu/buku.
2. Melindungi *copyrights* (hak cipta) pencipta lagu.
3. Menjadi alat temu kembali informasi.
4. Melestarikan, menyimpan, dan melindungi keaslian partitur musik.

Sejarah ISMN

Istilah ISMN pertama kali muncul dalam konferensi International Association of Music Libraries, Music Archives and Music Information Centres (IAML) bagian Britania Raya pada tahun 1984. Istilah ini muncul karena ISBN yang terbukti sukses menjadi “alat” yang memudahkan dalam proses perdagangan buku. Selanjutnya pada tahun 1986, usulan mengenai ISMN sebagai nomor standar sepuluh digit untuk notasi musik kepada Badan ISBN Internasional diajukan oleh Alan Pope yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Perpustakaan Musik Blackwell di Oxford dan Malcolm Lewis, seorang pustakawan musik di Nottingham. Keduanya selanjutnya mempresentasikan rancangan struktur dan penerapan ISMN pada konferensi internasional IAML pada tahun 1987 di Amsterdam, Belanda (Walravens & Unger, 2014:1).

Pada tahun 1989 dalam konferensi IAML di Oxford ditetapkan bahwa cabang IAML yang berkedudukan di Britania Raya, Perancis, dan Jerman harus mengajukan ISMN sebagai proyek ISO melalui badan standar nasional masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1993, dua pertemuan penting diadakan di Ottawa dan Paris dimana rancangan ISMN diselesaikan

dan disetujui oleh ISO. ISO kemudian menerbitkan Standar ISO 10957 yang berisikan aturan dasar sistem ISMN pada akhir tahun 1993 di Jenewa, Swiss.

Struktur ISMN

Pada awal pembentukannya, struktur ISMN terdiri atas sembilan deret angka yang diawali dengan huruf “M”. Struktur ini berubah pada 01 Januari 2008 ketika Badan ISMN Internasional menerapkan deretan tiga belas angka. Penerapan tiga belas digit angka ini memungkinkan terciptanya satu miliar deret ISMN yang berbeda.

Struktur ISMN dibangun oleh unsur pengenal prefiks (*prefix element*), unsur pengenal penerbit (*publisher element*), unsur pengenal edisi (*item element*) dan unsur angka pemeriksa (*check digit*). Dalam NSPK Layanan ISBN dan ISMN (2016:10), unsur-unsur pengenal ISMN didefinisikan sebagai berikut.

1. Unsur pengenal prefiks (*prefix element*) adalah unsur yang dibangun oleh tiga angka yang dikeluarkan European Article Number (EAN), yaitu: 979 (untuk produk dalam bentuk musik).
2. Unsur pengenal penerbit (*publisher element*) adalah unsur yang mengidentifikasi penerbit/komponis tertentu. Unsur ini merupakan unsur utama yang bersifat unik karena menjadi kode pembeda antara satu penerbit/komponis dengan penerbit/komponis lainnya.
3. Unsur pengenal edisi (*item element*) adalah unsur yang mengidentifikasi suatu edisi notasi musik yang akan mewakili partitur lengkap atau sebagian.
4. Unsur angka pemeriksa (*check digit*) adalah angka yang diperoleh dari penghitungan algoritma modulus sepuluh dan menjadi penentu valid tidaknya sebuah deret ISMN.

Dalam penerapannya, penulisan deret ISMN diawali dengan kata ISMN, kemudian spasi, dan setiap unsur dipisahkan dengan tanda penghubung (-) atau dengan spasi kosong.



Gambar 1. Struktur ISMN

Pengguna ISMN

ISMN diberikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan penerbitan karya musik bertonasi, baik berbentuk perorangan, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Fungsi ISMN diakui secara internasional oleh *stakeholder-stakeholder* yang bersangkutan, mulai dari komposer, penerbit, pengusaha musik, perpustakaan hingga organisasi yang menangani masalah hak cipta atau hak asasi manusia.

ISMN merupakan alat yang efisien dalam proses produksi, perdagangan, distribusi, dan peminjaman terbitan musik bertonasi. Oleh karena itu, penerbit karya musik, pengusaha dalam bidang musik, hingga pustakawan merasakan manfaat yang paling berarti dari dampak pengenalan ISMN dalam bidang masing-masing.

Kategori Terbitan yang Diberikan ISMN

Dalam *ISMN Users' Manual* (2016:9) disebutkan bahwa terbitan yang diberikan ISMN adalah terbitan musik bertonasi, baik terbitan untuk tujuan komersil, disewakan, disebarluaskan secara gratis ataupun untuk tujuan hak cipta saja. Setiap komponen yang menjadi bagian suatu terbitan dan tersedia

secara terpisah harus mendapatkan ISMN masing-masing.

Berikut adalah beberapa kategori terbitan yang dapat diberikan ISMN:

1. Partitur yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai bentuk tertulis atau tercetak pada komposisi musik. Partitur dapat berupa partitur lengkap (*full scores*), partitur miniatur/partitur untuk belajar (*miniature/study scores*), partitur vokal (*vocal scores*), partitur kumpulan beberapa instrumen (*sets of parts*) dan partitur instrumen yang berdiri sendiri (*separately available individual parts*).
2. Antologi yang memuat karya lebih dari satu komposer.
3. Buku kumpulan lagu yang berisi lirik lengkap dengan notasi musiknya.
4. Terbitan musik bertonasi dalam format elektronik/digital.
5. Terbitan musik bertonasi dalam format braille.
6. Terbitan musik bertonasi dalam format mikro (*microform publications*).
7. *Pop Folios*.
8. Faksimili (*Facsimile*) yang merupakan bentuk reproduksi dari karya lama yang persis dengan aslinya.
9. Media komponen yang menjadi bagian dari terbitan musik bertonasi, seperti kaset atau CD dan terbit secara terpisah.
10. Teks atau lirik lagu yang dilengkapi dengan notasi musik.
11. Komentar (*Commentary*) yang menyertai terbitan musik bertonasi dan terbit secara terpisah.

Kategori Terbitan yang Tidak Diberikan ISMN

ISMN secara garis besar tidak diberikan untuk karya rekaman suara musik dan video musik (karya pandang dengar). Lebih lanjut, berikut

adalah beberapa kategori terbitan yang tidak diberikan ISMN.

1. Buku tentang musik yang tidak memuat contoh karya musik bernotasi.
2. Rekaman suara atau video tanpa musik bernotasi, termasuk yang tersedia dalam format digital.
3. Terbitan berkala dan terbitan berseri secara keseluruhan.
4. Komentar (*Commentary*) yang terbit menyertai terbitan musik bernotasi dan tidak tersedia secara terpisah.
5. Lirik yang menyertai terbitan musik bernotasi dan tidak tersedia secara terpisah.
6. Media komponen yang menjadi bagian dari terbitan musik bernotasi (misal kaset, CD), tetapi tidak terbit secara terpisah.

Layanan ISMN di Perpustakaan Nasional RI

Layanan ISMN di Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu layanan publik yang bersifat khusus karena masyarakat yang menggunakan layanan ini adalah mereka yang bergerak dalam bidang penerbitan karya musik bernotasi. Perpustakaan Nasional RI menjadi anggota ISMN pada tahun 2002 dan pada 23 Oktober 2002 ditunjuk sebagai Badan Nasional ISMN untuk wilayah Indonesia oleh Badan ISMN Internasional (*International ISMN Agency*) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Penunjukan ini diwujudkan melalui komitmen bersama berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa Perpustakaan Nasional RI memiliki tugas untuk menentukan seluruh rentang pengidentifikasi numerik untuk penerbit dan produsen karya musik bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan dan untuk memperkenalkan penerbit dan produser karya musik baru ke dalam sistem ISMN.


Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Nasional RI mulai mengimplementasikan Layanan ISMN dan selalu berusaha melakukan pengembangan layanan. Pada awal penerapannya, Layanan ISMN dilakukan secara manual baik melalui *email*, pos/ekspedisi atau datang langsung. Pendaftaran ISMN tidak melalui tahapan registrasi tetapi menjadi satu kesatuan proses jika persyaratan yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Dalam penerapannya, perkembangan Layanan ISMN dianggap sangat lambat sehingga dilakukan kegiatan untuk menghimpun dan membuat partitur musik karya legendaris musisi Indonesia. Selain itu, dilakukan pula kegiatan penyebaran informasi berbagai macam hasil karya legendaris musisi yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangannya, Perpustakaan Nasional RI kemudian juga memfasilitasi Layanan ISMN secara daring pada situs ismn.perpusnas.go.id. Situs ini dilengkapi dengan berbagai informasi mengenai Layanan

ISMN yang dapat membantu masyarakat pengguna dalam memanfaatkan Layanan ISMN. Dengan hadirnya situs tersebut, Layanan ISMN diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan dapat menjangkau masyarakat pengguna yang lebih luas.

Dalam memanfaatkan Layanan ISMN, pengguna layanan harus menyiapkan berkas persyaratan yang telah ditentukan. Berkas persyaratan yang dimaksud berupa surat permohonan pengajuan ISMN, surat pernyataan keaslian karya atau surat pernyataan orisinalitas lagu serta melampirkan partitur atau melampirkan halaman judul, halaman balik halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan beberapa halaman partitur untuk kumpulan lagu berpartitur yang dibukukan. Hasil dari Layanan ISMN berupa cantuman ISMN dan barcode yang dapat

diunduh langsung pada situs layanan dan terbitan berupa partitur akan diberikan *template* khusus sebelum dikirimkan kepada pengguna.



Gambar 2. Contoh Partitur Hasil Layanan ISMN

Penutup

ISMN memiliki manfaat yang sangat besar terhadap penerbitan sebuah terbitan musik bernotasi di Indonesia. ISMN tidak hanya berfungsi sebagai sebuah kode unik untuk mengidentifikasi suatu terbitan, tetapi berfungsi pula dalam bidang penerbitan dan perdagangan karya musik hingga dalam bidang perpustakaan.

Perpustakaan Nasional RI selaku lembaga yang ditunjuk sebagai Badan Nasional ISMN untuk wilayah Indonesia selalu berusaha mengembangkan dan memperkenalkan layanan ISMN kepada masyarakat pengguna agar Layanan ISMN dapat dimanfaatkan dan berjalan sebagaimana mestinya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. <https://kbbi.web.id/partitur>.
- Gunarti, Ratna dkk. (2021). *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Layanan International Standard Book Number (ISBN) dan International Standard Music Number (ISMN)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- International ISMN Agency. (2008). *ISMN Users' Manual*. Berlin: International ISMN Agency.
- International ISMN Agency. (2016a). *IAML Report*. Berlin: International ISMN Agency. <https://web.archive.org/web/20160303174954/http://www.ismn-international.org/publications/newsletter10/iaml.html>.
- International ISMN Agency. (2016b). *ISMN Users' Manual*. Berlin: International ISMN Agency.
- International ISMN Agency. (2024). *What is an ISMN?*. Berlin: International ISMN Agency. <https://www.ismn-international.org/whatis>.
- Perpustakaan Nasional RI. (2024). *Manfaat dari ISMN*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. <https://ismn.perpusnas.go.id/>.
- U.S. ISMN Agency. (2024). *About the ISMN*. Washington, D.C.: Library of Congress. <https://www.loc.gov/ismn/about.html>.
- Walravens, Hartmurt & Carolin Unger. (2014). "The History and Success of ISMN (International Standard Music Number) and Outlook for the Future". *Fontes Artis Musicae*, 62 (1), 26-36.